



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 03A / HUK / 2010

TENTANG

**TIM ANALISIS KAJIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan kebijakan perencanaan di bidang kesejahteraan sosial, maka perlu membentuk Tim Analisis Kajian Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial (AKPPKS);
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Tim dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);

6. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2008;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM ANALISIS KAJIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Analisis Kajian Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan terhadap arah prioritas kebijakan perencanaan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. memberikan masukan terhadap pola dan mekanisme perencanaan program di bidang kesejahteraan sosial;
 - c. menjalin relasi dengan mitra kerja perencanaan; dan
 - d. memonitor pelaksanaan kebijakan dan strategi perencanaan.
- KETIGA : Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Sosial dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Nasional, Visi dan Misi Kementerian, Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja Pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Semua pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada anggaran DIPA Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial Tahun 2010 Nomor 0003/027-01.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2010

**A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**

ttd.

Drs. CHAZALI H. SITUMORANG, Apt.,MSc., PH.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial RI.
2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 03A / HUK / 2010

TANGGAL : 20 JANUARI 2010

**TENTANG : TIM ANALISIS KAJIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
01	02	03	04
1.	Menteri Sosial RI	Pengarah	
2.	Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI	Penanggung Jawab	
3.	Inspektur Jenderal Kementerian Sosial RI	Ketua	
4.	Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial RI	Wakil Ketua	
5.	Kepala Pusat Penyusunan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	Sekretaris	
6.	Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Anggota	
7.	Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan	Anggota	
8.	Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Kemitraan dan Bantuan Sosial	Anggota	
9.	Sekretaris Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial	Anggota	
10.	Sekretaris Ditjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Anggota	
11.	Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial	Anggota	
12.	Sekretaris Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial	Anggota	
13.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota	
14.	Direktur Pelayanan Sosial Anak Ditjen Yanrehsos	Anggota	
15.	Direktur Pemberdayaan Fakir Miskin Ditjen Dayasos	Anggota	
16.	Direktur Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Ditjen Dayasos	Anggota	
17.	Direktur Pelayanan Sosial Lanjut Usia Ditjen Yanrehsos	Anggota	
18.	Direktur Jaminan Kesejahteraan Sosial Ditjen Banjamsos	Anggota	
19.	Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Bappenas	Anggota	
20.	Kepala Pusdatin Kesejahteraan Sosial	Anggota	
21.	Kabag. Program dan Informasi Ditjen Banjamsos	Anggota	
22.	Kabag. Program dan Informasi Ditjen Dayasos	Anggota	

01	02	03	04
23.	Kabag. Program dan Informasi Ditjen Yanrehsos	Anggota	
24.	Kabag. Program dan Informasi Inspektorat Jenderal	Anggota	
25.	Kabag. Program dan Informasi Badiklit Kesos	Anggota	
26.	Kabag. Analisis Kebijakan Perencanaan Kesos	Anggota	
27.	Kabag. Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran	Anggota	
28.	Kabag. Kerjasama Luar Negeri	Anggota	
29.	Kabag. Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	
30.	Kabid. Penyusunan Perundang-undangan pada PPU-BH	Anggota	
31.	Kasubag. Analisis Perencanaan Pusat dan Daerah	Anggota	
32.	Kasubag. Analisis Perencanaan Strategis	Anggota	
33.	Kasubag. Analisis Dampak Kebijakan Perencanaan	Anggota	
34.	Kasubag. Perencanaan Wilayah	Anggota	
35.	Nenden Tasbihah (Staf Biro Perencanaan)	Anggota	

Jakarta, 20 Januari 2010

**A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**

ttd.

Drs. CHAZALI H. SITUMORANG, Apt.,MSc., PH.